

09/52...

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM JAKSA AGUNG	
NOMOR INDIK :	28-029
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / S / T

JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI
No.: INSTR-008/J.A/10/1972.

tentang
PENERTIBAN BARANG BUKTI/RAMPASAN
SENJATA API

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa diberberapa daerah dilaporkan adanya barang bukti senjata api dalam jumlah cukup banyak.
2. Bahwa sambil menunggu penentuan lebih lanjut dari yang berwajib c.q. Menteri Pertahanan dan Keamanan, dipandang perlu mengambil langkah penertiban.

Mengingat :

1. Undang-undang No.12 tahun 1951 (L.N. 1951 No.78) tentang mengubah "Ordonantie Tijdelijke Strafbepalingen" (L.N. 1948 No.17 dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api).
2. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 1947 sebagaimana telah dirobah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 1948 tentang mengurus barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti.
3. Undang-undang No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Agung R.I.

Mendengar : Rapat Staf Pimpinan Kejaksaan Agung R.I.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.

1. Melaporkan semua barang bukti/rampasan senjata api, amunisi dan bahan peledak menurut contoh model terlampir.

2. Segera memusnahkan sehingga tidak dapat dipakai lagi senjata, amunisi dan bahan peledak yang rusak dan/atau tidak dapat diperbaiki lagi dengan disaksikan oleh para pejabat setempat yang berwenang.
3. Mengirimkan laporan tersebut pada angka 1 dan Berita Acara Pemusnahan tersebut pada angka 2 kepada Jaksa Agung R.I. u.p. Jaksa Agung Muda Bidang Operasi dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
4. Permohonan penggunaan senjata api tersebut pada angka 1 untuk kepentingan dinas termasuk senjata api dan amunisi yang telah digunakan sebelum dipergunakan sebelum dikeluarkan instansi ini, disampaikan kepada Jaksa Agung R.I. u.p. Jaksa Agung Muda Bidang Intel oleh Kajati yang berkepentingan, untuk mendapat persetujuan pemeriksaan.
5. Melaksanakan Instruksi ini dengan rasa penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Okt.72.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
cap/ttd.

SOEGIH ARTO

OTENTIKASI
KEPALA SEKRETARIAT BIDANG OPERASI
cap/ttd.

Drs. G.W. BAWENGAN, SH.

Tindakan kepada Yth.

1. Sdr. Menteri Pertahanan Keamanan R.I.
2. Para JAM.
3. Para Kadit.
4. Ketua Staf Ahli.
5. Arsip.

* * * * *